

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH AT-THUFI DALAM PERMASALAHAN  
NAFKAH SEBAGAI FAKTOR TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN  
NO. 215/PDT.G/2024/PA. BJB)**

Siti Rahmah  
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin  
e-mail: [rahmahmts3@gmail.com](mailto:rahmahmts3@gmail.com)

**Abstract**

*This article discusses the analysis of At-Thufi's problem of livelihood as a factor in divorce. This research is included in qualitative research with data collection carried out through library research by referring to books, journals and other scientific works. Then the author uses At-Tufi's masalah mursalah and decision no. 215/Pdt.G/2024/PA. Bjb as analysis material. The aim of this research is to analyze At-Thufi's masalah mursalah in matters of livelihood as a factor in divorce because basically divorce should be made difficult. In the case that occurred in Decision no. 215/Pdt.G/2024/PA.Bjb The defendant or husband is lazy about working and has not provided support for his wife for two years. This means that the Defendant has neglected his obligations as a husband and the divorce should still occur because of the Defendant's behavior in neglecting his obligations. If we look at it from the perspective of masalah, mursalah, according to at-Thufi, is the strongest argument within the scope of muamalah and adat because masalah is not only an argument when there is no text and ijma' but must also take precedence over text and ijma' when there is a conflict between the two. Decision No. 215/Pdt.G/2024/PA.Bjb is in accordance with masalah mursalah which aims to maintain the benefit of the Plaintiff or his wife and if it is allowed to continue, it will result in mafsadat (mudharat), namely the occurrence of continuous quarrels between the Plaintiff and the Defendant.*

*Artikel ini membahas tentang analisis masalah mursalah At-Thufi dalam permasalahan nafkah sebagai faktor terjadinya perceraian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan pengambilan data yang dilakukan melalui kajian pustaka (library reseach) dengan merujuk pada buku-buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Kemudian penulis menggunakan masalah mursalah At- Tufi dan putusan No. 215/Pdt.G/2024/PA. Bjb sebagai bahan anlisis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis masalah mursalah At-Thufi dalam permasalahan nafkah sebagai faktor terjadinya perceraian karena pada dasarnya perceraian itu sebaiknya dipersukar. Dalam kasus yang terjadi pada Putusan No. 215/Pdt.G/2024/PA.Bjb Tergugat atau suami malas bekerja dan sudah tidak memberikan nafkah kepada istrinya selama dua tahun. Hal ini berarti Tergugat sudah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan perceraian sebaiknya tetap terjadi karena perilaku Tergugat yang melalaikan kewajibannya. Jika dilihat dari segi masalah mursalah yang menurut at-Thufi merupakan dalil yang paling kuat dalam lingkup muamalah dan adat karena masalah bukan hanya dalil ketika tidak ada nas dan ijma' melainkan harus pula didahulukan atas nas dan ijma' ketika terjadi pertentangan di antara keduanya. Putusan No. 215/Pdt.G/2024/PA.Bjb sudah sesuai dengan masalah mursalah yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan bagi Penggugat atau istri dan apabila dibiarkan brlangsung akan berdampak adanya mafsadat (mudharat), yaitu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus.*

**Kata Kunci:** Masalah Mursalah, Nafkah, Perceraian

## PENDAHULUAN

Maslahah Mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Tujuan utama masalah mursalah adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemadharatan dan menjaga kemanfaatannya. Maslahat yang diakui oleh syari'at dianggap sebagai bagian dari sumber hukum Islam selama maslahat ini mendapatkan legalisasi dari syari'at baik dalam bentuk keterangan maslahat secara langsung dalam nas, ataupun sesuai dengan tujuan syari'at secara umum dan tidak ada keterangan pembatalan dan pelarangannya maka dalam hal ini maslahat dianggap sebagai sumber hukum Islam.<sup>1</sup>

Mewujudkan Maslahah merupakan tujuan utama hukum Islam. Dalam setiap aturan hukumnya, syari'at mentransmisikan maslahah sehingga lahir kebaikan atau kemanfaatan dan terhindarkan keburukan dan kerusakan, yang pada gilirannya terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Hal ini karena Maslahah itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam, bukan oleh hawa nafsu manusia.<sup>2</sup>

Maslahah mursalah menurut at-Thufi merupakan dalil yang paling kuat dalam lingkup muamalah dan adat karena maṣlaḥah bukan hanya dalil ketika tidak ada nas dan ijma' melainkan harus pula didahulukan atas nas dan ijma' ketika terjadi pertentangan di antara keduanya. Pengutamaan maslahat atas nas dan ijma' tersebut dilakukan oleh at-Thufi dengan jalan takhsis dan bayan, bukan dengan jalan meninggalkan nas sebagaimana mendahulukan Sunnah atas al-Qur'an dengan jalan bayan.<sup>3</sup>

Dalam menghadapi kasus-kasus hukum di zaman modern ini kelihatannya penggunaan dalil mashlahat dipopulerkan sebagai alternative penyelesaian kasus-kasus itu. Kehidupan masa kini dengan segala kompleksitasnya senantiasa mengalami perubahan yang dinamik, yang meliputi berbagai macam pokok masalah dengan irama yang cepat, dari waktu ke waktu, direncanakan atau tidak. Sudah barang tentu perubahan-perubahan itu mempunyai

---

<sup>1</sup> Saibah, Nur Saniah, *Pengantar Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Madina Publisher, 2021), hlm. 74-78.

<sup>2</sup> Miftaakhul Amri, "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- Thufi)" *Et-Tijarie* vol. 5, no. 2, 2018, hlm. 54.

<sup>3</sup> Munadi, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih*, (Aceh: UNIMAL PRESS, 2024), hlm. 54

pengaruh besar mengenai persepsi, perhatian, perilaku masyarakat terhadap pranata sosial, tidak terkecuali terhadap syari'at Islam.<sup>4</sup>

Terjadinya perceraian tidak terlepas dari kemaslahatan yang terkandung di dalamnya untuk melindungi pihak yang dikhawatirkan dirugikan. Berbagai faktor yang mempengaruhi keutuhan hubungan perkawinan, salah satu faktor yang dapat dijadikan sebagai dasar perceraian adalah faktor nafkah. Masalah ini biasanya karena suami tidak bertanggung jawab atas nafkah istrinya. Kelalaian suami, karena tidak memberikan nafkah, sehingga orang-orang yang mempunyai kewajiban menafkahi dia terabaikan.<sup>5</sup> Sehingga permasalahan ini akan dianalisis dengan menggunakan konsep masalah mursalah At-Tufi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif analitik atau pengumpulan data melalui kajian pustaka (library reseach) dimana penulis merujuk pada buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan masalah mursalah at-Thufi dengan permasalahan naka sebagai faktor perceraian. Penulis juga menggunakan studi pada putusan No. 215/Pdt.G/2024/PA.Bjb Hasil pengumpulan data tersebut kemudian dianalisis dan disimpulkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Masalah Mursalah**

Masalah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu *مُزْسَلَةٌ* dan *مَصْلَحَةٌ*. Masalah artinya baik (lawan dari buruk), manfaat atau terlepas dari kerusakan. Adapun kata mursalah berarti terlepas dan bebas. Maksudnya adalah terlepas dan bebas dari keterangan boleh atau tidaknya sesuatu itu dilakukan. Adapun secara istilah syara' pengertian masalah mursalah dikemukakan oleh beberapa ulama.

Al-Gazali dalam kitab musytasyfa-nya mengatakan

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِاغْتِيَابِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

Artinya: "Sesuatu yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash yang membatalkannya dan dan tidak ada pula yang menetapkannya"

---

<sup>4</sup> Misran, "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)", *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, vol. 1 no. 1, 2020, hlm.2

<sup>5</sup> Sri Hariati, "Persoalan Nafkah Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam". *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 5, no. 2, 2021, hlm. 267.

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan masalah mursalah adalah “Sesuatu yang dianggap masalah umum namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil yang mendukung ataupun yang menolaknya”.<sup>6</sup>

Al-Syatibi juga mengeluarkan kaidah usul dalam mendukung masalah mursalah, yakni: “Meskipun kemaslahatan tersebut tidak disebutkan dalam nash tertentu, tapi secara umum substansi masalah tersebut tidak bertentangan dengan syara’”. Menurut Al-Syatibi, suatu dalil tidak harus menunjukkan secara pasti mengenai hukum yang terkandung di dalamnya, tanpa terpisah dari dalil yang lainnya, karena hal itu sebuah perkara yang sulit. Al-Syatibi menyebut nama lain masalah mursalah yang dimaksud oleh Imam Malik dan Imam Syafi’i dengan istilah *istidlal mursal*. Karena kemaslahatan tersebut walaupun tidak disebutkannya dalilnya secara khusus, tetapi kemaslahatan itu disaksikan atau diakui oleh hukum universal (*aslun kaliyyun*).

At-Tufi sama dengan Al-Gazali menyebut masalah mursalah sebagai istilah. At-Tufi mengatakan jika kemaslahatan tersebut diakui syara’ seperti hukumnya menyesuaikan dengan sesuatu yang dapat dipahami oleh dalil syara’ maka disebut qiyas. Pernyataan At-Tufi tersebut diperkuat oleh Al-Amidi dengan mengeluarkan kaidah usul: “Hakikat masalah itu ada dalam qiyas”. Artinya kaidah itu menjelaskan jika tidak terdapat dalam nash dan *ijma’*, maka cukup berpedoman pada qiyas, karena di dalamnya terkandung kemaslahatan.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa:

- a. Masalah mursalah adalah sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dalam Al-Quran dan hadist.
- b. Masalah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal. Dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan manfaat dan menghindari keburukan dan tidak bertentangan dengan tujuan syara’.<sup>7</sup>

### **Biografi Singkat At- Thufi**

At-Thufi adalah Sulaiman ibn Abd. Qawi ibn Abd. Karim ibn Said ibn al-Syufi, dikenal dengan Ibn Abbas al- Hanbali Najmuddin. Menurut Ibn Hajar, ia lahir pada tahun 657 H, sedang menurut Ibn Rajab lahir pada tahun 675 H., sementara tempat kelahirannya adalah kampung Thufa, dekat lembah sungai Isa, sekitar dua farsakh dari kota Baghdad. Nama

---

<sup>6</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 88.

<sup>7</sup> Engang Hidayat, *Kaidah Usul Fikih : Integrasi Kaidah Usul Kebahasaan, dalil dan Roh Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 205.

kampung tempat kelahirannya, Thufa itu, menyebabkan ia kemudian populer dengan nama at-Thufi sebagai nisbah dari nama kampung al- Thufa itu. Di kampung halamannya itu, ia belajar ilmu agama, di antaranya Ilmu Fikih sekaligus menghafal kitab al-Mukhtashar, karya al-Khiraqi (w. 334 H), Ilmu Nahwu al-Lama` karya Ibn Jani (w. 393 H). Ia sering pula pergi ke kampung Shanshar untuk belajar fikih kepada Syaikh Zainuddin Ali ibn Muhammad al-Sharshari.

Pada tahun 691 H, at-Thufi hijrah ke Baghdad, dan di negeri 1001 malam ini, ia menghafal kitab fikih al- Muharrir, kemudian ia hadapkan ke Syaikh Taqyuddin al- Zairafi (w. 729 H). Ia pun belajar Arab kepada Ibn Husain al-Mushalli, ushul fikih kepada al-Naba` al-Faruqi, hadis kepada al-Rasyid ibn Qasim (w. 707 H), Ismail al-Baththal (w. 708 H) dan Abu Bakr al-Qalansi (w. 704 H).Beberapa waktu berselang, ia hijrah ke Damaskus dan di ibukota Syiria ini, ia mendapat penghormatan dan pujian dari ulama-ulama fikih dan hadis serta dalam bidang ilmu lainnya, meskipun mereka mengetahui at-Thufi menyelisihi mazhabnya, mempunyai pikiran (manthiq) yang berbeda dengan pemikiran mereka dan keberanian mengutarakan orientasi intelektualnya. Selama satu tahun tinggal di Damskus, ia menggunakannya untuk bertemu ulama fikih Hanbali, ulama tafsir dan ulama hadis, di antaranya yang terkenal ialah Ibn Taimiyah.

Pada tahun 705 H, at-Thufi meinggalkan Damaskus dan hijrah ke Kairo. Di negeri Fir'aun ini, ia belajar kepada al-Hafizh Abd. Mukmin al-Haleb (w. 705 H) al-Qadhi al- Jarisi (w. 711 H) dan kepada Ali Abu Hayyan al-Nakhwi (w. 745 H) yang meringkas kitab Sibawaih. Kemudian at-Thufi ditugaskan menangani Madarasah al-Manshuriyah dan Madrasah al-Nashiriyyah, namun dalam perjalanan karirnya, hubungan persahabatannya dengan al-Qadhi al- Jarisi retak dan menjadi awal dalam kehidupannya yang penuh dengan cobaan, seperti dianiaya, dipenjara dan diasingkan ke Qus.<sup>8</sup>

Ash-Shafadi berkata bahwa at-Thufi adalah seorang ahli fiqh mazhab Hambali, sangat mengetahui masalah-masalah furu' mazhab Hambali, seorang penyair dan sastrawan, seorang yang pandai dan cerdas, memiliki majelis Ushul fiqh, dari majelis inilah dia melahirkan banyak karya, dan dia seorang yang sangat berharga dalam ilmu Nahwu, bahasa, sejarah, dan yang lainnya.

Secara historis, at-Thufi lahir dalam keadaan masyarakat yang kritis dan tidak menentu setelah jatuhnya Baghdad pada pasukan Mongol. Jatuhnya kota Baghdad disebabkan serangan tentara Mongol ini merupakan tragedi yang sangat memilukan dalam

---

<sup>8</sup> A. Khisni, *Metode Ijtihad & Istimbat (Ijtihad Hakim Peradilan Agama)*, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2011), hlm. 180-183.

lintasan sejarah umat Islam. Karena secara langsung ataupun tidak langsung merupakan titik awal kemunduran dan kehancuran umat Islam, baik secara politik maupun kehidupan sosial dan ilmu pengetahuan. Qamaruddin Khan mengemukakan bahwa pada waktu itu terjadi pembakaran karya-karya yang sangat berharga sehingga banyak karya yang tidak bisa diselamatkan. Umat Islam sangat kehilangan dokumentasi ilmu pengetahuan sebagai warisan intelektual generasi sebelumnya. Tragedi ini berdampak negatif bagi dunia Islam, karena di satu sisi kondisi politik pemerintahan tidak kondusif, dan di sisi lain pergulatan pemikiran dan pemahaman hukum Islam mengalami kemandegan dan kemunduran yang cukup lama, yaitu sejak pertengahan abad IV H. hingga akhir abad XIII H.<sup>9</sup>

Pada tahun 714 H, at-Thufi berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji; dan sesudah menunaikan ibadah haji, ia singgah di Palestina. Beberapa waktu berselang, ia wafat (tepatnya pada bulan Rajab tahun 716 H) di negeri Khalil Ibrahim. Sebagaimana halnya Ibn Taimiyah yang dikenal sebagai bapak pembaru dengan ajarannya yang mengajak untuk berpegang langsung kepada al-Qur'an dan hadis dalam mencari kebenaran, at-Thufi pun demikian Ia juga selalu mengajak untuk berpegang langsung kepada al-Qur'an dan hadis, tanpa terikat oleh pendapat seseorang.

Adapun karya-karya at-Thufi menurut bidang ilmu, yaitu sbb:

1. Bidang al-Qur'an dan Tafsir, antara lain al-Iqshir fi Qawa'id al-Tafsir, al-Isyarat al-Ilahiyyah ila Mabahits al-Ushuliyyah, Idhah al-Bayan 'an Ma'na al-Qur'an, Mukhtashar al-Ma'alim, Tafsir Surah al-Qaf wa al-Naba', Jadal al-Qur'an, Syarh Arba'in al-Nawawi.
2. Bidang Ushul al-Din, antara lain al-Bahir fi Ahkam al-Bathin wa al-Zhahir, Bughat al-Washil fi Ummahat al-Masa'il, Qashidah fi al-'Aqidah wa Syarhuha.
3. Bidang Ushul Fikih/Fikih, antara lain Mukhtashar al-Raudhah, Syarh al-Raudhah al-Qudamah, Mukhtashar al-Hashil, Mukhtashar al-Mahshul, Mi'raj ila 'Ilm al-Ushul, al-Ma'rifah Asrar al-Syari'ah, al-Qawa'id al-Kubra, Muqaddimah ila 'Ilm al-Fara'idh.
4. Bidang Bahasa dan Sastra, antara lain al-Risalah al-'Alawiyyah fi al-Qawa'id al-'Arabiyyah, Gahat al-Mujtaz fi 'Ilm al-Haqiqah wa al-Majaz, Tuhfah al-Adab fi Ma'rifah Lisan al-'Arab, al-Rahiq al-Sulsul fi al-Adab al-Musalsal, Dafrah al-Malam 'an Ahl al-Manthiq wa al-Kalam.<sup>10</sup>

## Maslahah Mursalah Menurut At-Tufi

---

<sup>9</sup> Miftaakhul Amri, *Op. Cit.*, hlm. 57.

<sup>10</sup> A. Khisni, *Op.Cit.*, hlm. 183.

Najmuddin at-Thufi menjelaskan teori mashlahah sebagai salah satu objek penting dalam khazanah pemikiran hukum Islam (ijtihad). Dalam pandangan al-Thufi, asal usul kata mashlahah artinya, bentuk sesuatu dibuat sedemikian rupa sesuai dengan kegunaannya. Misalnya, perdagangan adalah sarana untuk mencapai keuntungan. Pengertian dari keuntungan berdasarkan syariat adalah sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada maksud syar'i, baik berupa ibadah maupun adat. Sehingga, mashlahah dalam hal perdagangan adalah untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan pada tujuan dari perbuatan dagang dan melaksanakan kehendak syariat pada waktu yang bersamaan.

Mashlahah menurut at-Thufi dipandang lebih dari sekadar metode hukum, melainkan juga alat untuk mencapai tujuan hukum Islam (maqashid al-syari'ah). Seperti halnya disebut al-Syatibi (al-muwafaqat) bahwa mashlahah merupakan fundamen teori maqashid al-syari'ah. At-Thufi juga menjelaskan kedudukan mashlahah selain sebagai tujuan hukum syara' juga merupakan inti dari seluruh konstruksi legislasi hukum Islam. Landasan teori yang dibangun oleh al-Thufi didasarkan pada sketsa historis perkembangan hukum Islam, mulai dari masa pertumbuhan dan pembangunannya hingga pada masa pertengahan dan modern. Salah satu teori yang memperhatikan mashlahah secara mutlak, baik terhadap masalah hukum Islam yang ada nashnya maupun masalah hukum yang tidak ada nashnya adalah dalam bidang fiqh al-mu'amalah. Pemikiran al-Thufi tentang mashlahah fi fiqh al-mu'amalah termasuk dalam kategori mashlahah al-mursalah.<sup>11</sup>

Pemahaman Najmuddin at-Thufi terhadap konsep masalah mursalah atau kepentingan umum ini berpedoman pada Hadits No. 32 Arba'in Nawawi yang menyebutkan "la darara wa dirara" yang artinya adalah "tidak memudaratkan diri sendiri dan tidak memudaratkan orang lain". Hadits tersebut bermakna menghapus bahaya atau kerusakan menurut syariat Islam, atau dengan kata lain dapat dimaknai menghapus "darar" (menimbulkan bahaya) dan menghasilkan manfaat. Terhadap hal tersebut Najmuddin at-Thufi membangun konsep masalah mursalah berdasarkan pada empat prinsip yaitu:

1. Akal bebas dalam menentukan masalah mursalah dan mafsadat, khususnya dalam lingkup muamalah dan adat. Dalam hal ini untuk menentukan kemaslahatan atau kemafsadahan cukup dengan instrumen akal, akan tetapi sekali lagi ditegaskan bahwa kemandirian akal hanya dalam bidang muamalah dan adat saja.
2. Masalah mursalah merupakan dalil syariah yang keujjahannya tidak tergantung pada konfirmasi pada ketentuan yang ada pada Al-Qur'an dan Sunnah, namun hanya sebatas

---

<sup>11</sup> Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie in Complexu*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 19.

pada peran akal semata. Oleh sebab itu, dapat dimaknai pula bahwa masalah mursalah merupakan dalil yang berdiri sendiri dalam menetapkan suatu hukum.

3. Masalah mursalah hanya berlaku pada lingkup muamalah (hubungan hukum antara sesama manusia) dan adat saja, sedangkan dalam lingkup ibadah (mahdah), tidak termasuk objek masalah mursalah. Dalam muamalah dan adat, masalah mursalah dapat dijadikan dalil, namun dalam bidang ibadah masalah mursalah tidak dapat dijadikan dalil karena ketentuan nash (dalil yang terdapat pada Al-Qur'an dan Sunnah) dan ijma' lah yang dapat dijadikan dalil. Perbedaan ini muncul dikarenakan menurut Najmuddin at-Tufi ibadah adalah hak prerogatif Tuhan, sementara dalam muamalah dan adat, masalah mursalah ada untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia.
4. Masalah mursalah merupakan dalil yang paling kuat dalam lingkup muamalah dan adat, oleh sebab itu apabila antara ijma dan masalah mursalah terjadi pertentangan maka yang didahulukan adalah masalah mursalah. Akan tetapi penting untuk digarisbawahi bahwa keutamaan masalah mursalah dilakukan bukan dengan jalan mengabaikan ketentuan yang ada pada nash dan ijma', hal tersebut muncul semata-mata bersumber dari pemaknaan Hadits "tidak memudaratkan diri sendiri dan tidak memudaratkan orang lain".

Penting pula untuk dipahami bahwa pemahaman masalah mursalah oleh Najmuddin at-Tufi, didasari pada konsep maqashid syariah, yaitu tujuan pembentukan hukum Islam, yang mana dalam menjaga dan memelihara hubungan antara manusia dengan penciptanya dan sesamanya maka hukum Islam memiliki tujuan dan atau cita-cita hukum yang dikenal dengan istilah maqashid syariah yang antara lain, sebagai berikut<sup>12</sup>:

1. Hifzh al-din (memelihara agama), yaitu syari'at yang diwajibkan untuk memelihara agama adalah kewajiban jihad (berperang membela agama) untuk mempertahankan akidah Islmiyah.
2. Hifzh al-nafs (memelihara jiwa), yaitu sari'at yang diwajibkan untuk memelihara jiwa adalah kewajiban untuk berusaha memperoleh makanan, minuman, dan pakaian untuk mempertahankan hidupnya.
3. Hifzh al-aql (memelihara akal), yaitu syari'at yang diwajibkan untuk memelihara akal adalah kewajiban untuk meninggalkan minum khamar segala sesuatu yang memabukkan.
4. Hifzh al-nasl (memelihara keturunan atau kehormatan), yaitu syari'at yang diwajibkan untuk memelihara keturunan adalah kewajiban untuk menghindarkan diri dari berbuat zina

---

<sup>12</sup> Frans Limahelu, *Eksistensi, Fungsi, Dan Tujuan Hukum Dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), 79-80.

5. Hifzh al-mal (memelihara harta), yaitu syari'at yang diwajibkan untuk memelihara dan melindungi harta bendanya agar tidak dicuri orang lain atau hal lain yang merugikan.<sup>13</sup>

Teori mashlahah at-Thufi seperti tersebut didasarkan pada dalil-dalil nas, baik yang bersifat garis besar (mujmal) maupun terinci (tafshili). Adapun dalil nasnya yang bersifat garis besar adalah Q. S. Yunus (10): 57-58

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ  
قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".

Muhammad Said Ramadan al-Buthi mengatakan, at-Thufi menilai kedua ayat tersebut mengandung 7 (tujuh) aspek, yaitu

1. al-Qur`an sebagai pelajaran yang dapat menghindarkan dari keburukan dengan membawa kepada kebaikan
2. keberadaan al-Qur`an sebagai obat
3. al-Qur`an sebagai petunjuk
4. al-Qur`an sebagai rahmat
5. penyandaran perbuatan Allah yang tidak dilakukan kecuali dengan membawa maslahat yang besar
6. perintah bergembira sebagai sambutan terhadap maslahat, dan
7. kehadiran al-Qur`an membawa nilai-nilai maslahat yang melebihi dari yang lainnya.

Ketujuh aspek tersebut menurut at-Thufi, membuktikan bahwa syara' sangat memperhatikan untuk mewujudkan maslahat bagi mukalaf. Semua aspek kepentingan kehidupan manusia menjadi perhatian syariat.<sup>14</sup>

Duduk Perkara dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 215/Pdt.G/2024/PA. Bjb

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan putusan hakim sebagai bahan analisis. Dengan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru No. 215/Pdt.G/2024/PA.Bjb sebagai

---

<sup>13</sup> Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), hlm. 92-93.

<sup>14</sup> A. Khisni, *Op.Cit.*, hlm. 186.

data primer. Isi dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menikah pada tanggal 13 Desember 2019 dan tercatat di KUA Martapura Kota Kabupaten Banjar.

Pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh. Hal tersebut terjadi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 2 tahun dan Tergugat malas untuk bekerja.

Pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023 kemudian Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 4 Mei 2023 dan tidak saling peduli selama 10 bulan. Meski demikian, Penggugat sudah berusaha sabar dalam keadaan rumah tangganya dengan harapan akan berubah menjadi lebih baik. Selain itu, pihak keluarga juga sudah berupaya untuk mendamaikan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis kembali.

Adapun pertimbangan hakim dilihat pada ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu: 1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus; 2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan 3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. Q.S al-Ruum ayat 21 tidak akan terpenuhi.

وَمِن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin akan terwujud. Karena apabila membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (mashlahah), justru sebaliknya dapat menimbulkan dharar (bahaya) mudharat dan mafsadat yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka berlaku kaidah fiqih menghindari kemudharatan (mafsadat) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (mashlahah).

Selain itu, Majelis Hakim juga mengutip pendapat Wahbah Zuhaili yang mengatakan: “Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Majelis Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak.”

### **Analisis Masalah Mursalah At-Thufi Dalam Permasalahan Nafkah Sebagai Faktor Terjadinya Perceraian (Studi Putusan No. 215/Pdt.G/2024/PA. Bjb)**

Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru memutuskan sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara tersebut diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Setiap orang pasti mempunyai kebutuhan hidup yang bersifat primer, seperti sandang, pangan, dan papan. Maupun yang bersifat sekunder, seperti kendaraan, handphone dan kebutuhan lain di luar kebutuhan pokok. Begitu pula dalam keluarga, adanya beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suami sebagai kepala rumah tangga. Hal terpenting yang

harus dilakukan suami terhadap istrinya dan untuk anak-anaknya sebagai pemimpin rumah tangga adalah memberikan nafkah kepada mereka. Suami yang baik adalah yang memperhatikan masalah ini, karena kehidupan rumah tangga yang rukun akan terjamin. Dia tidak akan menyia-siakan amanah yang sekaligus menjadi kewajibannya setelah menikah.<sup>15</sup>

Dalam kasus yang terjadi pada Putusan No. 215/Pdt.G/2024/PA.Bjb Tergugat atau suami malas bekerja dan sudah tidak memberikan nafkah kepada istrinya selama dua tahun. Hal ini berarti Tergugat sudah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana sudah disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah 233.

Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Kemudian pada ayat (3) disebutkan: “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”

Begitu pula dalam Pasal 80 KHI bahwa:

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Tindakan hakim dalam mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak ba'in sughra terhadap Penggugat menurut penulis sudah tepat karena perilaku Tergugat yang merugikan Penggugat atau istri dan berdampak pada kemudharatan yang akan timbul jika perkawinan keduanya tidak diputuskan.

Meskipun dalam perkara perceraian memiliki asas mempersukar terjadinya perceraian, perceraian sebaiknya tetap terjadi karena perilaku Tergugat yang melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada istri atau Penggugat selama 2 tahun dan selama itu Penggugat sudah berusaha sabar terhadap kondisinya.

Jika dilihat dari segi masalah mursalah yang menurut at-Thufi merupakan dalil yang paling kuat dalam lingkup muamalah dan adat karena masalah bukan hanya dalil ketika tidak ada nas dan ijma' melainkan harus pula didahulukan atas nas dan ijma' ketika terjadi pertentangan di antara keduanya. Pengutamaan masalah atas nas dan ijma' tersebut dilakukan oleh al-Thufi dengan jalan takhsis dan bayan, bukan dengan jalan meninggalkan nas sebagaimana mendahulukan Sunnah atas al-Qur'an dengan jalan bayan.<sup>16</sup> Putusan No. 215/Pdt.G/2024/PA.Bjb sudah sesuai dengan masalah mursalah yang bertujuan untuk

---

<sup>15</sup> Muslih Abdul Karim, *Keistimewaan Nafkah Suami & Kewajiban Istri*, (Jakarta: Qultum Media), 2007, hlm. 66-68.

<sup>16</sup> Munadi, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih*, (Aceh: UNIMAL PRESS, 2024), hlm. 54

menjaga kemaslahatan bagi Penggugat atau istri dan apabila dibiarkan berlangsung akan berdampak adanya mafsadat (mudharat), yaitu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus.

## **SIMPULAN**

Menurut at-Thufi, masalah tidak berlaku pada bidang ibadah, dan sejenisnya. At-Thufi membangun pendapatnya atas empat dasar, yaitu: Pertama, akal manusia dapat menemukan dan membedakan mana malahah dan mana mafsadat, karena akal manusia dapat membedakan mana maslahat dan mana yang mafsadat. Kedua, masalah merupakan dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari nas. Ketiga, lapangan atau ruang lingkup operasional masalah hanya dalam bidang muamalah dan adat, bukan pada bidang ibadah. Dan keempat, masalah merupakan dalil hukum Islam yang paling kuat, karena masalah bukan hanya dalil ketika tidak ada nas dan ijma' melainkan harus pula didahulukan atas nas dan ijma' ketika terjadi pertentangan di antara keduanya. Pengutamaan maslahat atas nas dan ijma' tersebut dilakukan oleh at-Thufi dengan jalan takhsis dan bayan, bukan dengan jalan meninggalkan nas, sebagaimana mendahulukan Sunnah atas al-Qur'an dengan jalan bayan.

Putusan No. 215/Pdt.G/2024/PA.Bjb sudah sesuai dengan masalah mursalah yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan bagi Penggugat atau istri dan apabila dibiarkan berlangsung akan berdampak adanya mafsadat (mudharat), yaitu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim, Muslih. 2007. Keistimewaan Nafkah Suami & Kewajiban Istri, Jakarta: Qultum Media
- Albani Nasution, Syukri. 2020. Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie in Complexu, Jakarta: Kencana
- Amri, Miftaakhul. 2018. “Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- Thufi)” Et-Tijarie vol. 5, no. 2
- Hariati, Sri. 2021. “Persoalan Nafkah Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”. Jurnal Ilmu Hukum, vol. 5, no. 2
- Hermawan, Iwan. 2019. Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam, Kuningan: Hidayatul Quran, 2019
- Hidayat, Enang. 2024. Kaidah Usul Fikih : Integrasi Kaidah Usul Kebahasaan, dalil dan Roh Hukum Islam, Jakarta: Kencana, 2024
- Khisni, A. 2011. Metode Ijtihad & Istimbat (Ijtihad Hakim Peradilan Agama), Semarang: UNISSULA PRESS
- Limahelu, Frans. 2020. Eksistensi, Fungsi, Dan Tujuan Hukum Dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum, Jakarta: Kencana
- Misran. 2020. “Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)”, Justisia:Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, vol. 1 no. 1
- Munadi. 2024. Pengantar Ilmu Ushul Fiqih, Aceh: UNIMAL PRESS
- Saibah, Nur Saniah. 2021. Pengantar Ushul Fiqih Yogyakarta: Madina Publisher
- Shidiq, Sapiudin. 2017. Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana